



PUTUSAN

Nomor 486/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 486/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 1 September 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 08 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA. Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 4 tahun, sekarang anak ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, Tergugat pergi begitu saja, tanpa ada alasan yang jelas, dan juga tidak memberitahukan Penggugat kemana dia akan pergi;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2018 tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;
6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas nomor

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA. Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486/Pdt.G/2020/PA.Blcn melalui Radio Swara Bersujud (RSB) 89,8 FM Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 4 September 2020 dan tanggal 5 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan bahwa ada perbaikan pada petitum angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat, semula menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) diubah menjadi menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX diterbitkan tanggal 08 Oktober 2014 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: XXX diterbitkan tanggal 27 Agustus 2020 oleh An. Lurah Kasi Pemmas dan Kessos, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA. Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. Saksi 1, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kurir ekspedisi, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai Adik kandung Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu dan saksi hadir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sejak sekitar awal tahun 2018 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya, Saksi hanya mengetahui bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan sekarang secara terus menerus, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak ada kabar lagi, bahkan saat ini

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA. Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara meminta informasi kepada keluarga dan teman-teman Tergugat untuk menanyakan dimana keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketemukan/diketahui keberadaannya;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang atau memberi kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat dan tidak pernah mengirim uang/nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun sebagai jaminan hidup Penggugat atau sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat dan untuk mencukupi kehidupannya, untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai Tante Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah tahun 2014 yang lalu, namun Saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA. Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sejak sekitar awal tahun 2018 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya, Saksi hanya mengetahui bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan pengaduan dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi terakhir melihat/bertemu dengan Tergugat sekitar tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan sekarang secara terus menerus, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak ada kabar lagi, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara meminta informasi kepada keluarga dan teman-teman Tergugat untuk menanyakan dimana keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketemukan/diketahui keberadaannya;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang atau memberi kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat dan tidak pernah mengirim uang/nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun sebagai jaminan hidup Penggugat atau sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat dan untuk mencukupi kehidupannya, untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri;

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA. Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kotabaru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 08 Oktober 2014 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2018 yang lalu, dimana Tergugat telah pergi

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA. Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan bahkan Tergugat tidak bisa dihubungi oleh Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA. Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum cerai, sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan cerai Penggugat, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara,

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA. Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 8 Oktober 2014, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2018 yang lalu disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat secara terus menerus sampai dengan sekarang;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan sekarang secara terus menerus, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang;
4. Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara meminta informasi kepada keluarga dan teman-teman Tergugat untuk

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA. Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan dimana keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketemukan/diketahui keberadaannya;

6. Selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak juga meninggalkan harta apapun sebagai jaminan hidup Penggugat atau sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
7. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2018 yang lalu disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat secara terus menerus sampai dengan sekarang;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan sekarang secara terus menerus, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang;
3. Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara meminta informasi kepada keluarga dan teman-teman Tergugat untuk menanyakan dimana keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketemukan/diketahui keberadaannya;
5. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3,

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA. Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2018 yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan sekarang secara terus menerus tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 yang lalu sampai dengan sekarang secara terus menerus, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri. Maka dengan kondisi yang demikian tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA. Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

“Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً

Artinya: *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.*

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur’an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *“Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA. Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Ula* 1442 *Hijriah* oleh kami Ishlah Farid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ade Fauzi, Lc. dan A. Syafiul Anam, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Muzdalifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ishlah Farid, S.H.I.

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA. Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

A. Syafiul Anam, Lc.

Hakim Anggota,

ttd

Ade Fauzi, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Muzdalifah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 270.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 9.000,00

Jumlah Rp 389.000,00

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 486/Pdt.G/2020/PA. Blcn.